

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933<sup>1</sup> syarat berdirinya suatu negara adalah jika ia memiliki penduduk yang tetap (*permanent population*); ada wilayah tertentu (*a defined territory*); pemerintah (*a government*); dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other country*). Penduduk yang tetap oleh Kartono dimaksudkan sebagai orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan jumlah yang banyak entah warga negara asing maupun sebagai warga negara. Pengertian tersebut memasukan warga negara sebagai bagian dari penduduk dalam suatu negara. Konstitusi negara yakni UUD NRI Tahun 1945 juga ikut menyebutkan penduduk yang dimaksud melingkupi warga negara di mana Pasal 26 ayat 2 UUD NRI 1945 memberikan makna penduduk yang dijabarkan sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu Bagir Manan juga ikut mempertegas pemaknaan penduduk juga mencakup pada warga negara sebab tidak ada negara jika penduduk di dalamnya berkewarganegaraan asing<sup>2</sup>

Untuk dapat membedakan mana yang disebut sebagai warga negara dan bukan mana status kewarganegaraan diberikan sebagai identitas pembedanya. Kewarganegaraan yang demikian tidak saja dipandang sebagai identitas dalam aktivitasnya dalam suatu negara,

---

<sup>1</sup>Montevideo Convention Of The Rights And Duties Of State adalah sebuah traktat yang ditandatangani di Montevideo, Uruguay, pada 26 Desember 1933, pada Konferensi Bangsa-bangsa Amerika Internasional. Konvensi tersebut mencantumkan teori kenegaraan deklaratif sebagai bagian dari tata hukum internasional. [Konvensi Montevideo \(alegsonline.com\)](http://alegsonline.com) di akses pada rabu 10 Januari.

<sup>2</sup> Bagir manan, hukum kewarganegaraan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006, 2009, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 1

Kalidjenih mengemukakan, setidaknya terdapat tiga status yang mendefinisikan kewarganegaraan. Pertama, status legal yang didefinisikan oleh hak sipil, politikal dan sosial. Warga negara dalam definisi tersebut merupakan seseorang yang secara legal bertindak menurut hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara. Kedua, merujuk pada kewarganegaraan sebagai agen politikal yang secara aktif berpartisipasi dalam pranata-pranata politik masyarakat. Ketiga, berkaitan dengan keanggotaan warga negara dalam komunitas politikal yang menghadirkan suatu sumber identitas yang jelas.<sup>3</sup>

Selain memberikan kejelasan identitas serta pengakuan negara terhadap individu, kewarganegaraan juga dipandang penting karena merupakan perwujudan dari hak asasi manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Dengan adanya status kewarganegaraan yang timbul dari pemenuhan HAM tersebut status kewarganegaraan menjadi bukti formal seorang warga negara dengan negaranya untuk memperoleh hak dan menerima kewajiban. Hak atas kewarganegaraan dapat juga dikatakan sebagai hak yang fundamental. Mengutip tulisan D. L. Parrot dalam karyanya *The Logic Of Fundamental Rights* sebagaimana di kutip Philipus M. Hadjon dalam bukunya berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* hak yang fundamental sebagai hak hukum yang dapat menimbulkan hak-hak lain di bawahnya.<sup>4</sup> Hak atas kewarganegaraan seseorang dapat memberikan hak-hak lain yang diberikan negara kepada warga negaranya sehingga hak atas kewarganegaraan erat kaitannya dengan konsepsi hak untuk memperoleh hak (*right to have right*)<sup>5</sup> yakni segala hak esensial yang berhak diterima oleh seseorang diantaranya meliputi hak untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum, kejelasan dalam hak dan kewajiban termasuk hak secara

---

<sup>3</sup> Kalidjenih, F. K. . *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*.2009. Bandung: Widya Aksara Press. dalam fajlurahman jurdi, *Hukum tata negara Indonesia*,2019, prenadamedia group, hlm. 494-495

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, 1985. Surabaya. PT. Bina Ilmu. hlm. 40

<sup>5</sup> Angelina V. V. Siwy dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Dengan Per*

konstitusional, pelayanan publik yang sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan untuk keluar dan masuk suatu negara sesuai prosedur yang berlaku.

Meskipun status kewarganegaraan seseorang merupakan hak yuridiksi tiap negara namun dalam pelaksanaannya dikenal dua asas universal sebagai dasar dari bagaimana seseorang memperoleh kewarganegaraan yakni asas *Ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Asas *Ius soli* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan sedangkan *ius sanguinis* adalah ass yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan dari orang tua biologisnya. Kendatipun demikian, penerapan dua asas tersebut tidak serta merta berjalan dengan baik adanya, pernikahan dua individu dari dua negara yang menganut asas kewarganegaraan yang berlainan mengakibatkan timbulnya *apatride* dan *bipatride*<sup>6</sup> pada anak yang dilahirkan.

Melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan beserta peraturan pelaksanaannya memuat berbagai ketentuan tentang siapakah yang disebut warga negara Indonesia, bagaimana seseorang memperoleh maupun melepas kewarganegaraannya serta asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia dibentuk untuk menjawab persoalan tersebut.

Terdapat empat asas kewarganegaraan yang dianut dalam Undang-Undang tersebut yakni:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

---

<sup>6</sup> Atride adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan karena suatu alasan tertentu sedangkan bipatride adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kewarganegaraan di dua negara atau kewarganegaraan ganda

2. Asas *Ius soli* terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>7</sup>

Asas-asas di atas merupakan acuan dan juga syarat bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam pengimplementasiannya, problematika kerap muncul dalam pelaksanaan asas *Ius soli* terbatas. Hal ini terlihat dengan belum adanya pengaturan yang jelas terhadap *Ius soli* terbatas yang terjabarkan dalam pasal 4 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Yang berbunyi “warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya”.

Menurut Bagir Manan penjelasan terhadap huruf k tersebut mengandung dua konsep yang berbeda yakni warga negara Indonesia anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak diketahui keberadaannya. Pada konsep yang pertama dapat dipastikan bahwa anak tersebut lahir di wilayah Indonesia yang oleh Bagir Manan dijelaskan maksud ketentuan tersebut adalah agar orang tanpa kewarganegaraan tidak melahirkan anak yang juga tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless*.<sup>8</sup> Hal ini selaras dengan semangat politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang oleh Moh. Mahfud MD adalah untuk menjamin kepemilikan status kewarganegaraan

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2006*, 2009. FH UII PRESS. hlm 9-10

<sup>8</sup> Ibid, Bagir Manan, hlm. 77

bagi setiap orang dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita negara.<sup>9</sup> Frasa setiap orang sangat dipengaruhi konsepsi hak asasi manusia yang ada dalam UUD NKRI Tahun 1945 yang mengisyaratkan setiap orang sebagai tiap manusia ciptaan Tuhan.

Mengenai siapakah yang disebut sebagai *stateless* dapat dijumpai pada pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia saat ini. Rohingnya sendiri merupakan sebuah suku yang mendiami wilayah utara Arakan di provinsi Barat Myanmar dan merupakan satu-satunya etnis di Myanmar yang beragama Islam serta memiliki ciri fisik yang berbeda dari kebanyakan warga Myanmar, akibat dari perbedaan tersebut mereka dikucilkan hingga tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintahan Myanmar berdasarkan peraturan kewarganegaraan Myanmar 1982 (*Burma citizenship law*)<sup>10</sup>.

Dari sudut pandang hukum internasional belum diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan tahun 1967 Tentang Status Pengungsi mengakibatkan negara Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam pemberian status kewarganegaraan kepada pengungsi. Namun sebagai negara yang ikut terlibat dalam *Universal Declaration Of Human Right* negara menghargai dan memberikan perlindungan hak-hak bagi tiap manusia termasuk para pengungsi luar negeri. Tidak diratifikasinya Konvensi status pengungsi bukan berarti Indonesia tidak bisa memberikan kewarganegaraannya kepada pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia dalam hal ini anak pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan karena Indonesia juga merupakan negara yang meratifikasi konvensi internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik yang tertuang dalam Undang-

---

<sup>9</sup> Meyer Tendean, *Politik hukum menegakkan Konstitusi Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2006*, 2020, Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor 1, hlm. 45

<sup>10</sup> [Sejarah Rohingya di Myanmar dan Konfliknya - DalamIslam.com](#) diakses pada senin 03 Juli 2023 pada pukul 19.22 Wita.

Undang RI Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk didaftarkan segera setelah kelahirannya, mendapatkan suatu nama dan memperoleh kewarganegaraan. Selain itu keterlibatan Indonesia dalam Konvensi internasional tentang hak-hak anak dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) juga mengatur hal serupa sehingga upaya pencegahan terhadap anak yang sedari lahir tidak mempunyai kewarganegaraan dapat dicegah termasuk anak-anak pengungsi tanpa kewarganegaraan seperti anak-anak pengungsi Rohingya.

Undang-Undang Kewarganegaraan pada dasarnya tidak menghendaki adanya *apatride* dan *bipatride*, namun demikian belum adanya pengaturan yang jelas pada asas *Ius soli* terbatas berdampak pada tidak terpenuhinya hak untuk memperoleh status kewarganegaraan bagi anak pengungsi *stateless* yang lahir di Indonesia.

Sehingga dengan belum adanya kasus pengungsi *stateless* yang lahir di Indonesia menjadi warna negara Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan menulis skripsi dengan judul “**Problematika Kewarganegaraan pada Anak Pengungsi *Stateless* Yang Lahir Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Meskipun pengaturannya ternormakan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tanpa kewarganegaraan termasuk bagi para pengungsi luar negeri yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia nyatanya belum ada satu pun anak seperti ketentuan di atas dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sehingga dengan persoalan tersebut rumusan masalah yang akan di angkat peneliti adalah :

Bagaimana problematika kewarganegaraan pada anak pengungsi *stateless* yang lahir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab problematika kewarganegaraan pada seorang anak yang lahir dari ayah dan ibu pengungsi *stateless* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

### **A. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu hukum dalam menjawab problematika kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari orang tua pengungsi tanpa kewarganegaraan yang lahir di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

## B. Manfaat Praktis

Sebagai masukan terhadap UU Kewarganegaraan guna menyelesaikan persoalan anak yang lahir dari orang tua pengungsi *stateless* di Indonesia

### 1. Bagi negara

Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana problematika kewarganegaraan pada anak yang lahir dari orang tua pengungsi *stateless* di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan sebagai upaya untuk mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sumber referensi terhadap penelitian-penelitian kedepannya atau penelitian-penelitian selanjutnya